



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Jend. Sudirman No. 49 Telp. (0292) 421078
PURWODADI**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/1510/2013
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLATUL ATHFAL " NURIL HIDAYAH "
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Roudlatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Roudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;
- b. Bahwa Roudlatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian RI;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Roudlatul Athfal/Bustanul Athfal;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI;
- Membaca** : 1. Permohonan Ijin Operasional Roudlatul Athfal “ NURIL HIDAYAH “ Sronong Tarub Nomor : YNH/B-06/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012
2. Hasil Penelitian Pendirian Roudlatul Athfal “ NURIL HIDAYAH “ dengan Surat Tugas Nomor Kd.11.15/4/PP.00.4/1404/2013 tanggal 20 Mei 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN**

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Roudlatul Athfal “ NURIL HIDAYAH ” yang tercantum dalam kolom 2 lampiran

- Kedua : dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Roudlatul Athfal " NURIL HIDAYAH " terdaftar, diberikan nomor Statistik Roudlatul Athfal " NURIL HIDAYAH " seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Roudlatul Athfal " NURIL HIDAYAH " dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Roudlatul Athfal " NURIL HIDAYAH " tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal " NURIL HIDAYAH " yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada Tanggal: 3 Juni 2013



Kepala,
Drs. H. Moh. Arifin, M. Pd.I
NIP. 196309141992031001